PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 27.16/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGEKEO TAHUN 2018 PADA 7 KECAMATAN SE-KABUPATEN NAGEKEO

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nagekeo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemegang Uang Muka Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a. Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas atau pada rekening Pemegang Uang Muka Kecamatan yang berada di Bank;

b. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. Memungut dan menyetorkan pajak yang berasal dari pembayaran Uang Muk;

d. Mengajukan penggantian Uang Muka kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten dalam hal penggunaan Uang Muka pada Pemegang Uang Muka Kecamatan telah mencapai paling kurang 50%;

e. Menyetorkan seluruh sisa dana Uang Muka kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten pada akhir tahun anggaran/kegiatan;

f. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;

g. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 7 Kecamatan bertanggung jawab secara hierarki kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Panwaslu Kabupaten.

KEEMPAT : Masa tugas Pemegang Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 7 Kecamatan dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lambat 1 bulan setelah masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun selesai pada tahun 2018.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada PANWASLU Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2017 dan tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nagekeo;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
4. Ketua Panwaslu pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nagekeo;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 15 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
KEPALA SEKRETARIAT,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. NAGEKEO SEKRETARIAT

OSWALDUS DHOI, S.S
PENATA
NIP. 197806012010011016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 27.16/KEP-SEK-TAHUN 2017
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2017

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018 PADA 7 KECAMATAN DI KABUPATEN NAGEKEO

No	Nama	Jabatan
1.	YOHANES MOLA, A.Md NIP.197606012009011009 Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Aesesa
2.	MAXIMUS R. TOLONG, SST NIP.198307302005011001 Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Aesesa Selatan
3.	ADWINA NAGO NIP: 198310202011012016 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Boawae
4.	F. A. A. YANUASTUTI NIP.197301012005012027 Pengatur Tk.I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Mauponggo
5.	IMRAN YAHYA ARSAD NIP.198409092011011016 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Keo Tengah
6.	ARNOLDUS YOHANES DU LAKI, SST NIP.197909202007011011 Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Nangaroro
7.	MARIA THERESIA BEO MOWA NIP.197809112009012004 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kecamatan Wolowae

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
KEPALA SEKRETARIAT,

SEKRETARIAT

OSWALDUS DHOL, S.S
PENATA
NIP. 197806012010011016

Dipindai dengan CamScanner